

## NYULI

---

Volume 2

Nomor 1, April 2021

Halaman 1 - 69

---

### **Vote Buying (Pembelian Suara) Dalam Politik Pemilihan Kepala Desa**

**Kisno Hadi**

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Kristen Palangka Raya  
Email: kisnohadi2020@gmail.com*

**Apri Herdayanto**

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Kristen Palangka Raya  
Email: apri\_herdayanto@gmail.com*

#### **Abstract**

This article is a research result conducted at February to June, 2019. It describes on *vote buying* phenomenon in the Kepala Desa election in Tajah Antang Raya village, Rungan Barat district, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan province at 2018. Actually, this phenomenon is not a recent rumour but a fact that happened a few years ago. The research method used qualitative descriptive and case study approach. There are three research results i.e., *firstly*, village community political choices are influenced by vote buying of candidates; *secondly*, since the position and power were derived from vote that buying from the people, an ideal character of leader never being a consideration; and *thirdly*, the lack of political education of government or political elite are give contribution and influence attitude to village community on election moment. Two purpose of this article are: *the first*, to give information on how harshnesses of *vote buying phenomenon* in Tajah Antang Raya village; and *the second*, to know kinds of factors that influencing *vote buying*. The main theory for data analyzing is patronage theory and clientilism of Edward Aspinall.

*Keyword: Vote buying, local politic, political choices, power, political education*

#### **Abstrak**

Tulisan ini menggambarkan tentang fenomena *vote buying* (pembelian suara) dalam politik pemilihan kepala desa di desa Tajah Antang Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. Fenomena *vote buying* dalam pemilihan kepala desa sudah menjadi fenomena umum sebagai fakta politik dalam setiap politik elektoral pemilihan kepala desa 6 tahun sekali. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada bulan

Februari sampai Juni tahun 2019. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian ialah *Pertama*, pilihan politik masyarakat desa Tajah Antang Raya yang berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa lebih banyak dipengaruhi oleh pembelian suara dari kandidat yang berkontestasi; *Kedua* kekuasaan yang diperoleh Kepala Desa lebih banyak karena pengaruh pembelian suara terhadap masyarakat pemilih sehingga kriteria sosok pemimpin yang ideal tidak menjadi pertimbangan; dan *Ketiga* pendidikan politik baik oleh pemerintah daerah, partai politik ataupun elit politik di desa atau daerah setempat masih sangat kurang sehingga berpengaruh bagi sikap politik warga desa. Tujuan deskripsi tulisan ini ialah *Pertama* mengetahui fenomena *vote buying* dalam pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tajah Antang Raya dan *Kedua* untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi *vote buying*. Teori utama yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ialah teori patronase dan klientilisme dari Edward Aspinall.

*Kata-kata kunci: Pembelian suara, politik lokal, pilihan politik, kekuasaan, pendidikan politik.*

## I. PENDAHULUAN

### 1. *Latar Belakang*

Pemilihan kepala desa (Pilkades) pada hakekatnya sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi oleh warga desa, dan merupakan ajang kompetisi politik yang secara langsung menjadi alat pendidikan politik. Pilkades merupakan wadah demokrasi masyarakat desa untuk menentukan pimpinan politik dan pemerintahan di desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam pasal 4 menyatakan: "Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan a) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten/kota; b) Kemampuan keuangan daerah; dan/atau c) Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan (Pasal 42):

1. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;

2. Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
3. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Dalam faktanya, kejadian-kejadian dalam pelaksanaan Pilkades di Indonesia sejauh ini masih banyak terjadi pelanggaran khususnya praktek-praktek politik bersifat negatif, seperti pembelian suara (*vote buying*) guna meraup suara dan simpatisan. Hasan Abdillah memperlihatkan salah satu fakta politik dalam Pilkades di desa Tegal Ampel, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terjadi politik uang atau pembelian suara yang dilakukan menjelang pemilihan yakni dengan memberikan uang maupun barang kepada masyarakat desa agar memilih salah satu kandidat. Praktik politik uang dimaksudkan merupakan fenomena “membeli suara” para pemilih. Ada keterangan dari masyarakat desa Tegal Ampel bahwa tiap calon sudah menyiapkan finansial baik uang maupun barang. Jumlah uang tunai yang diberikan oleh calon nomor 1 berinisial NAsenilai 100-200 ribu rupiah dan calon nomor urut 2 yang berinisial ISberjumlah 100-150 ribu rupiah untuk setiap pemilih (Abdillah, 2008: 25).

Di Desa Tajah Antang Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, yang menjadi lokus penelitian ini juga menunjukkan fakta serupa. Desa Tajah Antang Raya melaksanakan Pilkades pada tanggal 31 Oktober 2018, diikuti 5 orang kandidat Kades. Kelima kandidat tersebut ialah Nomor urut 1) Kayen G. Ranggung; Nomor urut 2) Linga G. Kasan; Nomor urut 3) Susi; Nomor urut 4) Hermedi; dan Nomor urut 5) Resep.

Dalam Pilkades tersebut, Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 168 orang, laki-laki 95 orang dan perempuan 73 orang. Menjelang hari H pemilihan, terjadi praktik pembelian suara kepada warga desa yang memiliki hak pilih, untuk memengaruhi pilihan politik terhadap kandidat kepala desa yang berkontestasi. Salah satu warga desa berinisial ST mengatakan menerima uang dari salah satu calon kepala desa senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Fakta ini merupakan proses “pembelian suara” yang lazim disebut “politik uang” yang dipraktikkan oleh calon kepala desa, dengan harapan pencalonannya mendapat dukungan suara warga desa.

Menarik untuk meneliti fakta politik *vote buying* pada sebuah desa di pedalaman Kalimantan Tengah ini, sebab meski semakin jauh dari pusat kekuasaan justru politik uang tidak berkurang. Tulisan ini akan mendeskripsi

fakta *vote buying* di desa Tajah Antang Raya dan apa saja faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Pertanyaan yang muncul dan hendak dijawab melalui tulisan ini ialah *Pertama*, bagaimana praktik *vote buying* (pembelian suara) dalam pelaksanaan Pilkades di desa Tajah Antang Raya?; dan *Kedua*, Apaaja faktor-faktor yang mempengaruhi *votebuying* (pembelian suara) dalam pelaksanaan pemilihan kepala di desa Tajah Antang Raya?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Milles dan Huberman, 1992: 15-20; Suryabrata, 2006: 19). Kasusnya ialah Pemilihan Kepala Desa di desa Tajah Antang Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Oktober 2018 yang ternyata diwarnai fenomena *vote buying* atau pembelian suara dari warga desa untuk mempengaruhi pilihan politik terhadap kandidat yang berkontestasi. Selain data lapangan, penelitian ini juga didukung oleh data yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang termuat di dalam jurnal ilmiah, buku dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2006: 44).

## **3. Kajian Teori**

### **a. Pemilihan Kepala Desa**

Kepala Desa adalah seorang pemimpin dari desa di Indonesia, yang berkewajiban untuk mengurus semua urusan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa dan lain sebagainya serta memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Hasan Abdillah, 2008: 18). Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki warga biasa melalui pemilihan langsung (*voting*).

Metode pemilihan kepala desa prosesnya sangat mirip dengan Pilkada, namun perbedaannya adalah pada penyelenggara, di mana Pilkades diselenggarakan Panitia Pilkades yang dibentuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan diusulkan oleh perorangan, sedangkan Pilkada dilaksanakan KPU yang diusulkan oleh partai politik. Layaknya dalam proses politik elektoral oleh warga negara di berbagai tingkatan di Indonesia, Pilkades pun tidak luput dari berbagai masalah, seperti banyaknya surat suara rusak,

waktu perhitungan yang lama, kesalahan Panitia dalam menghitung suara, serta adanya kecurangan-kecurangan seperti fenomena politik uang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 36 tentang Pemilihan Kepala Desa ialah:

1. Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa;
2. Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa; dan
3. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih, calon kepala desa tersebut memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati. Calon kepala desa terpilih kemudian dilantik oleh Bupati dan memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

#### ***b. Vote Buying (Pembelian Suara)***

*Vote buying* (pembelian suara) adalah pertukaran dukungan politik dengan perolehan materi pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih (Kurniawan, dkk, 2017: 361). Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 25-26) bentuk materi dalam kajian patronasedapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembelian Suara, merupakan distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada seorang pemilih secara sistematis sebelum beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan supaya para penerima akan membalas dengan memberikan suara kepada yang memberi.
2. Pemberian-Pemberian Pribadi, merupakan pembelian suara yang lebih sistematis dari para kandidat secara pribadi kepada pemilih. Pemberian seperti ini sering kali dibahas sebagai pelekat hubungan, misalnya anggapan bahwa barang pemberian tersebut sebagai kenang-kenangan. Pemberian yang paling umum dibedakan dalam beberapa

kategori seperti pemberian benda kecil, semacam kalender maupun gantungan kunci yang disertai nama calon, dan pemberian makanan/sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan mie instan.

3. Pelayanan dan Aktivitas, merupakan pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat lebih sering menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang paling umum adalah kampanye pada acara perayaan komunitas tertentu. Adapun bentuk lain dari aktivitas ini seperti pertandingan, menyanyi, dan lainnya.
4. Barang-Barang Kelompok, merupakan praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual.

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran pembelian suara yang dirangkum oleh Buehler dan Tan sebagai para pihak yang mencari uang dari kandidat, yakni:

1. Transaksi antara elite ekonomi (*pemilik uang*) dan kandidat kepala daerah;
2. Transaksi antara calon kepala daerah dan partai politik yang memiliki hak untuk dicalonkan;
3. Transaksi antara kandidat dan tim kampanye pejabat pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk menambahkan suara dengan cara yang tidak sah; dan
4. Transaksi antara kandidat atau pemilih dengan tim kampanye yang membentuk pembelian yang masuk akal (Kurniawan, dkk. 2017: 362).

Berangkat dari kajian tentang pemilihan kepala desa dan *vote buying* tersebut, maka fakta yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di desa Tajah Antang Raya tahun 2018, terkonfirmasi dapat dikategorikan sebagai *vote buying*, sebab ada fakta pembelian suara menggunakan sejumlah nilai uang menjelang Pilkades dan ternyata dapat mempengaruhi pilihan politik warga desa terhadap kandidat kepala desa. Fakta pembelian suara ini lebih jauh dianggap sebagai fenomena biasa dalam politik elektoral di desa-desa pedalaman Kalimantan Tengah, sebab dianggap sebagai dana ganti rugi untuk warga desa selama satu hari pemilihan mereka tidak pergi ke ladang atau ke kebun, atau tidak melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Anggapan lain juga disebut sebagai ucapan terimakasih kandidat kepada pemilih.

## II. HASIL PENELITIAN

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tajah Antang Raya pada Tahun 2018 adalah pemilihan untuk memilih Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa Tajah Antang Raya secara langsung seperti yang dilakukan di Desa lainnya yang ada di seluruh Kabupaten Gunung Mas untuk masa jabatan 2018-2024. Pemilihan Kepala Desa di Desa Tajah Antang Raya di ikuti oleh 168 orang pemilih. Namun sayang, fakta di lapangan ditemukan bahwa proses Pilkades ini diwarnai oleh pemberian sejumlah barang dan uang untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih.

Hampir semua pemilih dan semua kandidat atau tim sukses dalam Pilkades mengakui dan mengkonfirmasi tentang adanya penerimaan dan pemberian sejumlah uang ataupun barang untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. Berikut dalam tabel disampaikan deskripsi fakta tersebut:

<b>Kandidat/Tim Sukses</b>	<b>Pemilih</b>
“Dalam pemilihan kepala desa tahun 2018 pastinya saya ingin menang, dan saya kesana kemari mencari dukungan suara, dengan bagaimanapun caranya, salah satunya saya memberikan uang kisaran senilai Rp. 50.000-100.000 dan barang berupa minyak goreng, mie instan dan gula secara langsung kepada masyarakat guna memilih saya” (Wawancara, 23 April 2020)	“Saya ikut memberikan hak suara saya pada pemilihan kepala desa, saya memilih seorang calon kepala desa, saya ada mendapatkan uang dari tim suksesnya senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018” (YM, 48 Tahun, wawancara, 22 April 2020).
“Dalam pemilihan kepala desa tahun 2018 ini, saya tidak ada memberikan uang atau apapun kepada masyarakat, karena hampir 80 persen masyarakat Desa Tajah Antang Raya merupakan bagian dari keluarga besar saya”. (Wawancara, 26 April 2020)	“Saya ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan kepala desa Tajah Antang Raya, saya memilih anggota keluarga saya dan salah seorang dari keluarganya ada memberikan barang secara langsung berupa beras, gula, dan minyak goring kepada saya” (RN, 43 Tahun, wawancara, 23 April 2020).
“Dalam menjelang hari H atau pencoblosan, saya mendatangi tiap-tiap rumah warga secara langsung untuk meminta dukungan suara dari masyarakat, agar memilih calon	“Saya mengikuti pemilihan kepala desa pada tanggal 31 Oktober 2018, saya memilih seorang calon dan saya mendapatkan uang dari timnya senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) guna

<p>kepala desa usungan kami dan saya secara langsung memberikan imbalan berupa barang seperti beras, gula, dan mie instan dan uang senilai Rp. 100.000 – Rp. 150.000 kepada masyarakat” (KN, Wawancara, 27 April 2020).</p>	<p>memberikan suara saya kepada calon tersebut” (EF, 37 tahun, Wawancara, 23 April 2020).</p>
---	---

*Diolah dari hasil wawancara dan temuan lapangan, April 2020*

<b>Badan Perwakilan Desa</b>	<b>Tokoh Masyarakat</b>
<p>“Pada pemilihan kepala desa kali ini, saya melihat antusias masyarakat yang berhak memilih cukup tinggi, sebab ada perberitahuan dari suami saya yang mengatakan ada diantara calon kepala desa memberikan uang dan barang kepada masyarakat” (RK, Wawancara, 23 April 2020).</p>	<p>“Pada Pemilihan Kepala Desa Tajah Antang Raya Tahun 2018, saya ikut serta memberikan hak suara dan saya memilih dengan hati nurani, namun saya ada mendapatkan uang dari tim sukses salah satu calon kepala desa senilai Rp. 100.000 ribu rupiah pada tanggal 29 Oktober 2018, tetapi pilihan saya tidak terpengaruh oleh pemberian uang tersebut, dan saya memilih calon yang lain sesuai hati nurani saya” (RN, 49 Tahun, Wawancara, 26 April 2020).</p>
	<p>“Dalam pemilihan kepala desa tahun ini, saya melihat semua calon kepala desa ramai mencari dukungannya, salah satunya calon kepala desa tertentu ada datang kerumah saya, dia mengatakan kepada saya pada saat pemilihan nanti dia harap saya memilih dia dan dia juga memberikan uang kepada saya senilai Rp. 100.000” (YS, 52 Tahun, Wawancara, 28 April 2020).</p>

*Diolah dari hasil wawancara dan temuan lapangan, April 2020.*

Fakta tersebut di atas memperlihatkan adanya kejadian *vote buying* (pembelian suara) secara langsung untuk mempengaruhi pilihan politik warga desa terhadap kandidat. Walaupun di satu sisi, seorang kandidat tidak mengakui, tetapi pada sisi masyarakat pemilih kejadian pembelian suara



menjelang pemilihan kepada desa di desa Tajah Antang Raya ini ada. Harus diakui bahwa partisipasi aktif warga desa dalam memenuhi hak politiknya tinggi, tetapi partisipasi tersebut terjadi karena adanya pengaruh pembelian suara yang dilakukan para kandidat. Fenomena *vote buying* (pembelian suara) seperti ini sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi politik elektoral di negara-negara berkembang, dan kondisi ini sama sekali tidak mempertimbangkan kualitas para kandidat. Tingkat keberhasilan seseorang dalam Pilkadaes tergantung kemampuannya mempengaruhi pemilih dengan iming-iming sejumlah uang atau barang tertentu, bukan karena kualitas kepemimpinannya, dan lebih-lebih visi serta misinya.

Pembelian suara dalam proses Pilkadaes ini mengandung pemahaman yang beragam baik dari sisi kandidat maupun masyarakat pemilih. Di tengah kesulitan ekonomi yang berlangsung pada masyarakat desa di pedalaman, maka langkah praktis menukarkan suaranya dengan sejumlah uang dan barang merupakan wujud untuk pemenuhan ekonomi, ketimbang pemenuhan hak politik secara hakiki. Di sisi kandidat, penukaran uang dan barang terhadap suara pemilih merupakan langkah konkrit sekaligus jalan pintas ketimbang mempersiapkan kualitas kepemimpinan yang memerlukan waktu lama dan panjang, misanya dengan pendidikan dan berbagai pelatihan.

Di desa, sejauh pengamatan penulis, masyarakat desa cenderung senang dan memberikan pilihan politik kepada calon pemimpin yang rendah hati, suka melayani, sehari-hari tinggal di desa dan dekat dengan masyarakat desa. Masyarakat desa cenderung anti terhadap calon pemimpin yang walaupun berpendidikan tinggi namun tidak tinggal bersama masyarakat desa, kehidupannya tidak membaur, lama meninggalkan desa untuk menempuh pendidikan di kota bahkan menjaga jarak dengan masyarakat desa. Sebab itu, calon-calon pemimpin desa yang mencalonkan diri dalam Pilkadaes lebih banyak menempuh jalan pintas dengan melakukan praktik "pembelian suara" untuk memperoleh dukungan pemilih.

Hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa Tajah Antang Raya periode 2018-2024 pada 31 Oktober 2018 ialah sebagai berikut:

No Urut	Kandidat	Perolehan Suara
1	Kayon D Ranggung	53
2	Linga G. Kasan	22
3	Susi	8
4	Hermedi	4
5	Resep	66
	Suara Rusak	15
	<b>Jumlah</b>	<b>168</b>

*Diolah dari temuan lapangan, April 2020*

Data tersebut di atas mengkonfirmasi keterkaitan keterpilihan kandidat dengan praktik “pembelian suara” atau *vote buying* oleh kandidat yang disajikan dalam tabel terdahulu, di mana ternyata seorang kandidat memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. Fakta tersebut juga mengkonfirmasi sebagaimana temuan Kurniawan, dkk (2017: 361) dalam penelitian terdahulu, bahwa pembelian suara adalah pertukaran dukungan politik dengan perolehan materi pribadi atau penggunaan uang dan bermanfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih. Pilihan politik warga desa tidak memandang calon pemimpin dari sisi baik, kualitas, kapasitas atau kemampuan apapun yang dimilikinya, tetapi mereka hanya ingin merasakan keuntungan sesaat yakni uang ataupun barang untuk keperluan sehari-hari.

Dalam teori patronase yang dikemukakan Aspinall dan Sukmajati (2015: 25-26), bahwa suara pemilih dalam politik elektoral dapat dipertukarkan melalui “pembelian suara”, “pemberian pribadi”, “pelayanan atau aktivitas”, dan “barang-barang kelompok”, yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi pilihan-pilihan politik pemilih. Transaksi secara ekonomi antara kandidat dengan pemilih, tim sukses atau tim kampanye kandidat dengan pemilih, kandidat dengan Panitia pemilihan sebagaimana pandangan Kurniawan, dkk. 2017: 362) yang membentuk pertukaran dan pembelian suara pemilih tidak dapat dihindarkan.



*Proses Pilkades Desa Tajah Antang Raya, 31 Oktober 2018*

Sejauh temuan di lapangan, pada tingkat masyarakat desa ada perbedaan pandangan tentang respons mereka terhadap fakta praktik pembelian suara yang berlangsung dalam Pilkades. Sebagian warga desa memilih untuk bersuara bebas memberikan informasi mengenai fakta pembelian suara kepada orang lain, tidak ada yang mereka sembunyikan. Pihak yang bersuara bebas ini mengatakan pemberian uang dan barang untuk dipertukarkan dengan pilihan politik warga desa pada kertas suara merupakan suatu tindakan yang wajar dan sejajar dengan jerih payah mereka tidak pergi ke ladang atau kebun serta tindakan ekonomi lainnya di hari pemilihan. Hal tersebut sebagai ganti rugi secara ekonomi bagi warga desa.

Akan tetapi terdapat juga fakta lain yaitu sebagian warga desa menyatakan tidak bersedia membuka suara atau melaporkan kandidat yang sudah melakukan tindakan pembelian suara atau pertukaran dukungan suara. Sebab hal tersebut merupakan asas rahasia. Sehingga mereka merasa tidak berhak menyampaikannya kepada orang lain mengenai siapa calon kepala desa yang sudah melakukan pembelian suara.

Adapun beberapa faktor yang merupakan faktor penyebab tindakan *vote buying* oleh kandidat kepala desa ialah:

1. Faktor ketidakpercayaan diri kandidat, di mana kandidat merasa tidak percaya diri dengan potensi dirinya atau merasa diri tidak layak jual di mata warga desa, maka tindakan pembelian suara dengan sejumlah uang dan barang dilakukan;
2. Faktor ekonomi, di mana pilihan politik warga desa dipandang dapat dipertukarkan dengan sejumlah uang dan barang karena kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh penduduk desa. Ekonomi hari-hari seperti uang dan barang berupa beras, gula,

- minyak goreng, dan garam merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan.
3. Faktor pekerjaan, di mana warga desa akan memilih pergi bekerja ke ladang, kebun atau pekerjaan lainnya bila mereka tidak menerima imbalan untuk mengganti sehari mereka tidak bekerja.
  4. Faktor lemahnya pendidikan politik, di mana warga desa tidak mementingkan kualitas calon pemimpin mereka baik kualitas pribadi maupun program-program kerjanya untuk membangun desa 6 tahun mendatang. Hal ini disebabkan lemahnya kesadaran politik akibat mereka tidak menerima pendidikan politik secara baik.

### III. PENUTUP

Pembelian suara adalah kegiatan pertukaran dukungan politik dengan perolehan materi pribadi baik uang maupun barang yang secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik secara aktif warga desa Tajah Antang Raya pada Pilkades 2018 cukup tinggi, namun hal tersebut terjadi akibat pertukaran dukungan politik yang dilakukan kandidat. Bahkan pertukaran dukungan politik oleh seorang kandidat mengantarkan kandidat tersebut memperoleh suara terbanyak dan memenangkan kontestasi. Dalam konteks tersebut, *vote buying* (pembelian suara) di sini juga dapat diartikan sebagai pengambilan tindakan seseorang agar dapat langsung mempengaruhi orang lain guna mencapai target yang diinginkan. Tindakan *vote buying* (pembelian suara) pada Pilkades 2018 di desa Tajah Antang Raya cukup tinggi, sehingga kualitas pribadi pemimpin bukan pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik, lebih-lebih visi dan misinya. Faktor yang mempengaruhi tindakan *vote buying* ialah ketidakpercayaan diri kandidat, ekonomi, pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan minimnya pendidikan politik warga desa.

Ke depan, tindakan *vote buying* dalam politik elektoral seperti Pilkades dapat diminimalisir seiring peningkatan ekonomi warga desa minimal menjadi masyarakat sejahtera, adanya pendidikan politik secara memadai dan massif yang dilaksanakan pemerintah desa, pemerintah daerah, partai politik atau elit-elit politik di daerah setempat. Sosialisasi politik secara terus menerus oleh lembaga pendidikan seperti kampus dan pemerintah daerah tentang aturan-aturan Pilkades, pelarangan dan sanksi pembelian suara, pentingnya kualitas pemimpin desa hingga deskripsi tantangan pemerintahan desa di masa depan dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan pembelian suara.

## DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, Edward dan Made Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia (Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislative 2014)*. Yogyakarta: Polgov.

Hasan, Abdillah. 2008. "Money Politik Dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Kurniawan, Robi Cahyadi., dkk. "Vote Buying in Lampung Local Election", *dalam Mimbar, Vol. 33 No. 2, 2017*.

Miles, M. B. dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryabrata, Sumandi, 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Sumber Lain:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.